



P U T U S A N

Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

IGNATIUS HERRY PRASETYO, Jabatan sebagai Direktur bertindak untuk dan atas nama PT. CITRA MANDIRI PERSADA PRATAMA (pt. Camp), Tempat Kedudukan berkedudukan JL. Cristina Martatiah No 1-2, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Lepo-Lepo, Kota Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AL IMRAN LA ACI, S.H., NASTUM, S.H., dan APRI, S.H., C.L., masing-masing Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Hukum AL IMRAN LA ACI & ASSOCIATES ADOVCATES & LEGAL CONSULTANTS, yang beralamat di Jln. BTN 3 Kelurahan Bonggoeya, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, pada tanggal 2 September 2021, di bawah Reg.Nomor.349/Pdt/2021/PN Kdi,

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**

MELAWAN

PT. CINTA JAYA (CJ) yang berkedudukan di, Jln. R. Suprpto No. 1771, Kelurahan Ponggolaka, Kecamatan Ponggolaka, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

DAN

PT. CITRA MANDIRI TRIPILAR, Yang berkedudukan JL. Cristina Martatiah No 1-2, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Lepo-Lepo, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah Membaca berkas Perkara yang bersangkutan;

Hal.1 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat gugatan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2021, telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27 Agustus 2021 dibawah Register perkara Nomor : 86/Pdt.G/2021/PN Kdi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha Pertambangan Mineral yang berdiri pada tanggal 9 Juni 2018 berdasarkan akta Notaris No.50 dari Notaris ARSIDAIBNU, SH. dan akta perubahan terakhir No.2 dari Notaris RIMA ANGGRIYANI, SH. M.Kn.
2. Bahwa PT. CITRA MANDIRI TRIPILAR selaku Perusahaan yang memiliki IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan biji Nikel.
3. Bahwa pada tahun 2018 PT. CITRA MANDIRI TRIPILAR (Turut Tergugat) mendapat Kontrak Kerja sama Penambangan di dalam area IUP OP PT. CINTA JAYA (Tergugat) di Desa Mandiodo, dan Desa Tapunggya, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara seluas 309 hektar dengan kode wilayah KW 07 JN 003 yang berlaku untuk jangka waktu 18 tahun..
4. Bahwa Perjanjian Kerjasama antara PT. CINTA JAYA (Tergugat) dengan PT. CITRA MANDIRI TRIPILAR (Turut Tergugat) di tuangkan dalam Kontrak Perjanjian Kerja sama Nomor : 18 /CJ-CMT/VII/2018 pada hari senin tanggal 23 Juli 2018.
5. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. CINTA JAYA dengan PT. CITRA MANDIRI TRIPILAR telah disepakati dengan Pembayaran ROYALTI sebagaimana termuat dalam Pasal 4 angka 1. Huruf e yaitu Hak dan Kewajiban Pihak Pertama serta angka 2 Huruf b yaitu Hak dan Kewajiban Pihak Kedua.
6. Bahwa PT. Citra Mandiri Tripilar (Turut Tergugat) selaku Perusahaan yang memiliki IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan, menunjuk PT. Citra Mandiri Persada Pratama (Penggugat) yang memiliki Usaha Jasa Penambangan (IUJP) untuk melakukan kegiatan Penambangan di lokasi tersebut, di mana PT. Citra Mandiri Persada Pratama adalah Induk dan afiliasi dari Perusahaan PT. Citra Mandiri Tripilar.

Hal.2 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PT. Citra Mandiri Persada Pratama melakukan kegiatan eksplorasi, dan Penambangan dilahan kerja milik PT. Citra Mandiri Tripilar (Turut Tergugat) dan Pemilik IUP OP PT. Cinta Jaya (Tergugat) tersebut sampai pada bulan Maret 2019,
8. Bahwa pada waktu Penggugat melakukan Usaha Penambangan di lahan kerja sama PT. Citra Mandiri Tripilar (Turut Tergugat) dan PT. Cinta Jaya (Tergugat) di hentikan dikarenakan PT. Cinta Jaya tidak mendapat pengesahan RKAB 2019 dari Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tenggara.
9. Bahwa akibat Kelalaian PT. Cinta Jaya (Tergugat) untuk pengurusan Pengesahan RKAB 2019 di Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tenggara, Penggugat mengalami Kerugian kepada VENDOR berupa Hutang sebesar Rp. 1.400.000.000,-(satu milyar empat ratus juta rupiah) di Hentikanya semua kegiatan Penambangan di area PT. Cinta Jaya (Tergugat) .
10. Bahwa pada tanggal 02 April 2019 Saudara Ahmad Yani selaku Di Rektur Utama di Perusahaan PT. CITRA MANDIRI TRIPILAR mengundurkan diri selaku direktur PT. Citra Mandiri Tripilar dan menandatangani Surat Pengunduran diri tersebut di hadapan Notaris Rima Anggriyani, SH. M.Kn
11. Bahwa AHMAD YANI selaku Direktur PT. Citra Mandiri Tripilar (Turut Tergugat) yaitu Direktur terdahulu selama melakukan Kerjasama dengan PT. Cinta Jaya (Tergugat) sebelum mengundurkan diri memiliki Hutang kepada PT. Cinta Jaya kurang lebih RP.2. 720.780.193 ,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah).
12. Bahwa akibat terjadinya Hutang PT. Citra Mandiri Tripilar (Turut Tergugat) Kepada PT. CINTA JAYA (Tergugat) di karenakan PT. CINTA JAYA (Tergugat) tidak mengurus Pengesahan RKAB 2019. Sehingga pembayaran ROYALTY yang belum di bayarkan oleh PT. CITRA MANDIRI TRIPILAR (Turut Tergugat) kepada PT. CINTA JAYA (Tergugat) sebesar RP.2. 720.780.193 ,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah).
13. Bahwa setelah Pengesahan IUP OP PT. Cinta Jaya (TergugatII) mendapatkan pengesahan RAKB 2020. Sehingga pada bulan Maret 2020 hingga bulan April 2020, PT. Citra Mandiri Persada Pratama kembali melakukan Kegiatan Penambangan di area PT. Citra Mandiri Tripilar (Turut Tergugat) di dalam IUP OP PT. Cinta Jaya (Tergugat) .

Hal.3 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sementara berlangsungnya Kegiatan Penggugat di area PT. Citra Jaya (Tergugat), salah seorang Karyawan PT. Cinta Jaya (Tergugat) yaitu KTT IUP OP PT. Cinta Jaya menghentikan aktifitas tersebut selama 14 hari, dengan alasan Proses Administrasi Perpanjang Kontrak PT. Citra Mandiri Tripilar (Turut Tergugat) kepada PT. Cinta Jaya (Tergugat) belum rampung, sehingga dari terhentinya kegiatan tersebut selama 14 Hari Penggugat mengalami Kerugian kurang lebih dari sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
15. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 PT. Citra Mandiri Tripilar (Tergugat I) melakukan RUPS mengangkat Saudar Muh. Nasir sebagai Komisaris menggantikan Saudara IGNATIUS HERRY PRASETYO, sedangkan Saudara IGNATIUS HERRY PRASETYO di angkat menjadi Direktur Utama PT. CITRA MANDIRI TRIPILAR.
16. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020, Direktur Utama PT. Citra Mandiri Tripilar saudara IGNATIUS HERRY PRASETYO dan Direktur Utama PT. Cinta Jaya Ir. YUNANG YUNUS KADIR, menandatangani pembaharuan Kontrak Kerja sama. dengan nomor Kontrak 004/CJ-CMT/V/2020.
17. Bahwa pada tanggal 11 Januari PT. Citra Mandiri Persada Pratama berhasil masuk Kembali kelahan milik PT. Citra Mandiri Tripilar (Turut Tergugat) di dalam IUP OP PT. Cinta Jaya (Tergugat) untuk melakukan aktifitas Penambangan, namun beberapa Karyawan PT. Cinta Jaya yaitu Staff Legal PT. Cinta Jaya Ibu HENY dan Humas Cinta Jaya Bapak FREEDY melakukan hambatan dan halangan bagi aktifitas PT. Citra Mandiri Prasada Pratama (Penggugat).
18. Bahwa halangan dan Hambatan yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat yaitu berupa Profokator kepada Masyarakat, melakukan Pencurian Biji Nikel dengan Pihak Lain, dan membebangkan biaya-biaya ke masyarakat yang seharusnya merupakan tanggung Jawab PT. Cinta Jaya (Tergugat) sebagai Pemilik IUP OP.
19. Bahwa Tergugat memaksa PT. Citra Mandiri Persada Pratama (Penggugat) untuk menandatangani Kontrak Mining yang di tandatani mundur guna mengakali Pajak antara PT. Cinta Jaya (Tergugat) dengan PT. Citra Mandiri Prasada Pratama (Penggugat) adapun nama nama PT. Citra Mandiri Prsada Pratama selaku Pemilik IUPJ Resmi tidak Pernah di daftarkan oleh PT. Cinta Jaya (Tergugat) Ke Kantor Pajak.

Hal.4 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Pada tahun 2021 Penggugat melakukan Kerja Sama dengan Tergugat dalam Perjanjian Kerjasama Operasional dan Pembelian Nikel Ore yang di tuangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor. 001/PTCJ-PT.CMPP/IV/2021.
21. Bahwa pada waktu Pengapalan yang di lakukan oleh Penggugat, di tahan oleh Tergugat untuk Penjualan Cargo milik PT. Citra Mandiri Persada Pratama selama 5 hari dengan Cara menahan Dokumen Milik Penggugat.
22. Bahwa kerugian yang di alami Lagi Oleh Penggugat yaitu akibat di tahanya Dokumen Pengapalan untuk Penjualan Cargo milik PT. Citra Mandiri Persada Pratama selama 5 hari sehingga PT. Citra Mandiri Persada Pratama mengalami Kerugian yaitu harus menanggung Demurage.
23. Bahwa Penggugat masih memiliki sisa Cargo Penambangan yang tidak bisa di jual di dalam IUP OP PT. Cinta Jaya (Tergugat) dikarenakan sejumlah masalah yang terjadi pada PT. Cinta Jaya (Tergugat).
24. Bahwa akibat tindakan Tergugat yangt telah Lalai dalam Pengurusan Surat-surat dan mengabaikan Kontrak Perjanjian Kerja yang telah di buat dan di tandatangani bersama sehingga mengakibatkan Kerugian Materil dan Imateril bagi Penggugat. .
25. Bahwa di karenakan kejadian-kejadian tersebut di atas Penggugat mengalami Kerugian yakni Hutang kepada Vendor atas Kerugian Over Burden di tahun 2018, 2019, dan 2020 berupa Kehilangan Modal Penambangan dan Keuntungan atas Penjualan Cargo yang di Lakukan PT. Cinta Jaya (Tergugat II) kepada Masyarakat dan Negara atas nama PT.Cinta Jaya yang dimana yang harus di tanggung oleh PT. Cinta Jaya, serta kerugian di tahun 2021 dengan Rincian Sebagai Berikut :
 - Kerugian PT. Citra Mandiri Persada Pratama di tahun 2018 yaitu berupa Pengupasan dan Haulin Over Burden Kurang Lebih sebesar Rp. 1. 400.000.000,-(satu milyar empat ratus juta rupiah).

Hal.5 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian PT. Citra Mandiri Persada Pratama di tahun 2019 berupa Hutang Site Cinta Jaya yaitu

NO	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	Supliyer Toko Nadin	5.000.000	Priode Desember 2018
2	Supliyer Toko Nadin	4.786.000	Priode Desember 2019
3	Supliyer Toko Nadin	4.332.000	Priode Desember 2019
4	Supliyer Bu Rosdina	10.093.000	Priode Desember 2019
5	Supliyer Bu Rosdina	9.582.000	Priode Desember 2019
6	Supliyer Ara Air Galon	480.000	Priode Desember 2019
7	Kompensasi Maha Siswa	2.000.000	Priode Des 2018 & Jan 2019
8	Retase Over Time & Insetif Driver	6.904.000	Priode Jan. 2019
9	Pembayaran Over Time & Insetif Operator	1.611.000	Priode Jan. 2019
10	Insetif Tongkang	83.000.000	21 Orang
11	Salary	124.536.000	Priode Jan. 2019
		0	
12	Aldi Putra Tunggal	633.000.000	Inv 018, 019, 020, 021, 023, 024, 025
13	Putra Morowali Sejahtera	1.069.670.000	Inv 141,143,152,008,016
14	BPJS Ketenaga Kerjaan	6.565.743	Priode Des. 2019
15	BPJS Ketenaga Kerjaan		Priode Jan. 2019
16	BPJS Ketenaga Kerjaan		Priode Feb. 2019
17	BPJS Kesehatan	1.111.182	Priode Jan. 2019
18	BPJS Kesehatan	1.143.011	Priode Feb. 2019
19	Royalty	294.8511.143	TK 10
20	Royalty	211.796.090	TK 11
21	Royalty	357.290.235	TK 12
22	Royalty	295.811.115	TK 13
23	Royalty	291.636.565	TK 14
24	Royalty	377.347.034	TK 16
25	Intertek	139.400.000	
	Grand Total	3.931.946.118	

Hal.6 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian PT. Citra Mandiri Persada Pratama di tahun 2020 terhadap PT. Cinta Jaya

Real Cost OB Removal PT. Citra Mandiri Persada Pratama Jobsite PT. Cinta Jaya							
No	Uraian	Jumlah	Volum	Satuan	Harga Satuan	Harga Total	Keterangan
A. Biaya Over Burden Removal Periode 25 Maret s.d 28 April 2020							
1.	Biaya Rental Excavator	3	183	Hari	Rp. 260.000	Rp. 143.000.000	DP Rp. 117.000.000.
	Biaya Rental DT	3		Hari	Rp. 43.000.000	Rp. 129.000.000	DP. Rp. 80.000.000
	Biaya Rental LV		30	Hari	Rp. 666.667	Rp. 20.000.000	Belum Terealisasi
	Biaya Rental BBM Alat		15.000	Hari	Rp. 8466.90	Rp. 127.003.500	DP. RP 88.503.501
	Biaya Gaji						Belum Teralisasi
	- Staff	9	25	Hari	Rp. 117.779	Rp. 26.500.231	Belum Teralisasi
	- Harian	2	19	Hari	Rp. 120.000	Rp. 4.560.000	Teralisasi
	Biaya Mobilisasi Excafator	3		Unit	Rp. 3.500.000	Rp. 10.500.000	Teralisasi
	Biaya Mobilisasi DT	3		Unit	Rp. 750.000	Rp. 2.250.000	Teralisasi
	Biaya Konsumsi	22	30	Hari	Rp. 46.512	Rp. 30.698.050	Teralisasi

Hal.7 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi



	Biaya Transportasi Karyawan					Rp 2.368.200	Teralisasi
	Biaya Analisis Lab					Rp 6.659.300	Teralisasi
	Biaya Purchase Order Logistik					Rp 3.982.500	Teralisasi
	Biaya Peti Kas					2.000.000	Teralisasi
	Biaya Sewa Mess (April 2020)	1		Hari	Rp.200.117	Rp 6.003.501	Teralisasi
	Biaya Ritasi		30	Rit	Rp 5.000	Rp 4.100.000	Belum Terealisasi
	Sub Total A					Rp. 518.625.282	
B. Biaya Over Burden Removal Periode 29 April s.d 9 Mei 2020							
	Biaya Rental Excavator	3		Jam	RP. 260.000	RP. 56.628.000	Belum Teralisasi
	Biaya Rental DT	3		Hari	Rp. 1.433.333	Rp. 47.300.000	Belum Teralisasi
	Biaya Rental LV	1		Hari	Rp. 666.667.67,-	Rp. 7.333,33	Belum Teralisasi
	Biaya Gaji						
	- Staff	9		Hari	Rp. 118.623	Rp. 16.014.082	Belum Teralisasi
	- Har	2		Hari	Rp. 120.000	Rp. 3.360.000	Belum Teralisasi

Hal.8 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi



	i a n						
	Biaya Sewa Mess (Mei 2020)	1		Hari	Rp. 200.117	Rp. 6.003.501	Belum Teralisasi
	Biaya Retasi			Rit	Rp. 5000,-	Rp. 2.675.000	Belum Teralisasi
	Sub Total B					Rp. 139.313.914	
	Total A+ B					Rp 657.939.196	

- Kerugian PT. Citra Mandiri Persada Pratama di tahun 2021 terhadap PT. Cinta Jaya dengan Rincian sebagai Berikut;
Pengupasan Over Burden Sebesar 20.000 bcm (dua puluh ribuh bank cubic meter) dengan biaya kurang lebih dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
Kegiatan ORE GETTING dengan biaya yang dikeluarkan oleh PT. Citra Mandiri Persada Pratama Kurang Lebih Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
- Kerugian PT. Citra Mandiri Persada Pratama di tahun 2021 terhadap PT. Cinta Jaya dengan Rincian sebagai Berikut;

HUTANG VENDOR TAHUN 2021	
Dana masuk dari SMR	Rp. 3000.000.000,00
Dana masuk dari CMPP 2	Rp. 145.000.000,00
Dana masuk dari Ishar Jaya	Rp. 125.000.000,00
Penggunaan Alat Berat Ishar Jaya	Rp. 237.000.000,00
Dana Masuk dari Altrikasih untuk Mob	Rp. 266.000.000,00
Alat dan Operasional	
Biaya Penggunaan Dt (OB dan Hauling)	Rp. 112.250.000,00
Penggunaan Alat Berat Altrikasi	Rp. 591.8000.000,00
Penggunaan alat Berat SEHU	Rp. 223.025.000,00
TOTAL	Rp. 2.000.125,000,00

Hal.9 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian yang di alami Penggugat akibat PT. Cinta Jaya yaitu Rekapitulasi Pengeluaran Biaya Operasional Penambangan Bijih Nikel sebagai berikut

a. PERIZINAN DAN OBSERVASI

1. Observasi lapangan
2. Perizinan
3. Eksplorasi & mining Desing Total keseluruhan RP 50.000.000,-

b. PENGADAAN dan Pembangunan Insfatruktur

1. Pembangunan Camp, Worskhop, Office DII
2. Lahan Reklamasi
3. Mobilisasi Total Keseluruhan Sebesar Rp. –

c. PRAMETER PRODUKSI DAN HAULUNG PENAMBANGAN BIJI NIKEL

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Biaya Alat | Rp. 2. 248.960.000. |
| 2. Biaya Solar | Rp. 1. 693.920.000 |

Total Biaya Produksi sebesar Rp. 3.942.880.000

d. ROYALTY DAN FREIGHT

- | | |
|---------------------|------|
| 1. ROYALTY | \$ 9 |
| 2. Biaya Pengiriman | \$ 4 |

e. Biaya Man Power

- | | |
|----------------------|-----------------|
| Gaji Karyawan | Rp. 290.500.000 |
| Ritasi | Rp. 110.000.000 |
| Total Biaya Manpower | Rp. 400.500.000 |

f. BIAAYA LOGISTIK

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Konsumsi (3-4 kali makan Rp 10.000) | Rp. 97.200.000 |
| Ransum | |
| Sewa Rumah | Rp. 15.000.000 |
| ATK | Rp 30.000.000 |
| K3 | Rp18.000.000 |
| Medical Tools | Rp. 10.000.000 |
| Maintance Ore | Rp. 100.000.000 |
| Kas Operasional | Rp.40.000.000 |
| TOTAL BIAAYA LOGISTIK | Rp. 310.200.000 |

Total Biaya Operasional (A + B + C +D + E) Rp. 4. 703.580.000

Hal.10 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kerugian Materil yang Alami Penggugat dari tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 kurang lebih yaitu Rp. 1. 400.000.000 + 3.931.946.118 + Rp 657. 939. 196 + Rp. Rp. 500.000.000 + 2.000.125.000,00 + Rp. 700.000.000 + Rp. 4. 703.580.000 = Rp. 13. 893.590. 314,-(tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah)

- Kerugian Immateril yang di alami Penggugat adalah sebagai Berikut:

- a. Berupa Demonstrasi yang di lakukan Masyarakat kepada PT. Citra Mandiri Persada Pratama sehingga membuat aktifitas di Penambangan Lahan IUP OP PT. Cinta Jaya terhentikan mengakibatkan PT. Citra Mandiri Pesada Pratama harus turung kelapangan untuk menenangkan Demonstrasi tersebut sehingga jika di Rupiahkan sebesar Rp. 25.000.000.000,-(lima belas milyar rupiah).
- b. Terhentinya aktifitas di karenakan Surat-Surat yang dimiliki Tergugat II yang belum mendapat Pengesahan RKAB dan sesudah mendapat Pengesahan RKAB tahun 2020 Pembayaran Pajak untuk PT. Cinta Jaya jika di uangkan sebesarRp. 20.000.000.000,-(dua pulu milyar rupiah)

Total Untuk Kerugian Immateril (A+B) sebesar Rp. 25.000.000.000 + RP. 25.000.000.00,-= Rp.45.000.000.000,-(empat puluh lima milyar rupiah).

26. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, oleh penggugat, telah berusaha menempu Mediasi dan memperingatkan kepada Tergugat untuk tidak membiarkan Pihak Lain melakukan Pencurian Ore serta akan mengelolah diLahan Penggugat yang telah di tandatanagani bersama dalam bentuk Kontrak Perjanjian Bersama, akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat, olehnya itu terpaksa penggugat mengajukannya ke Pengadilan Negeri Kendari.
27. Bahwa untuk menghindari kerugian dan adanya hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan kelak, maka dimohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kendari, berkenan memerintahkan Tergugat dan siapapun juga, agar tidak melakukan aktifitas diatas obyek sengketa
28. Bahwa di karenakan Tergugat memiliki IUP OP PT.CINTA JAYA Nomor : 359/PDM-PTSP/III/2017 TENTANG PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGANOPERASI PRODUKSI KEPADA PT. CINTA JAYA KODE

Hal.11 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILAYAH : KW 07 JN ET 003 dan Persetujuan RAKB tahun 2020 Nomor : 540/4.685 atas nama IUP OP PT. CINTA JAYA yang sewaktu-waktu bisa di Pindahkan ke Pihak Lain atau Pihak Ketiga.

29. Bahwa untuk menghindari itikat buruk Tergugat mengalihkan IUP OP PT. CINTA JAYA Nomor : 359/PDM-PTSP/III/2017 TENTANG PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGANOPERASI PRODUKSI KEPADA PT. CINTA JAYA KODE WILAYAH : KW 07 JN ET 003 dan Persetujuan RAKB tahun 2020 Nomor : 540/4.685 atas nama IUP OP PT. CINTA JAYA yang menjadi Dasar Kerja Sama Tergugat dan Turut Tergugat kepada pihak lain, maka dimohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kendari berkenan melakukan Penyitaan terhadap IUP OP PT. CINTA JAYA Nomor : 359/PDM-PTSP/III/2017 TENTANG PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGANOPERASI PRODUKSI KEPADA PT. CINTA JAYA KODE WILAYAH : KW 07 JN ET 003 dan Persetujuan RAKB tahun 2020 Nomor : 540/4.685 atas nama IUP OP PT. CINTA JAYA sebagai Jaminan atas Kerugian Penggugat.
30. Bahwa karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti surat autentik, maka sangat beralasan jika Pengadilan Negeri Kendari dapat kiranya memberi putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun nantinya ada banding, kasasi maupun verset (uit voerbaar bij voorraad) atas putusan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Pengadilan Negeri Kendari untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

Memerintahkan Tergugat dan siapapun juga, untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas Lokasi IUP OP PT. CINTA JAYA dan RAKB Tahun 2020 sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000.- setiap hari, dalam hal Tergugat tidak mentaati putusan pengadilan ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendari

Hal.12 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Kontrak Perjanjian Kerja sama Nomor 004/CJ-CMT/V/2020 dan Kontrak Kerja Sama No. 001/PTCJ-PT.CMPP/IV/2021.
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar Kerugian Materil sebesar Rp. 13.893.590.314,-(tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah).
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Kerugian Imateril sebesar Rp.45.000.000.000,-(empat puluh lima milyar rupiah).
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun adabanding, kasasi maupun verset (uit voerbaar bij voorraad) atas putusan ini.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang eadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan **Penggugat** hadir Kuasanya A.L. IMRAN LA ACI, S.H., NASTUM, S.H., & APRI, S.H., CL. masing-masing Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Hukum AL IMRAN LA ACI & ASSOCIATES ADOVCATES & LEGAL CONSULTANTS yang beralamat di Jln. BTN 3 Kelurahan Bonggoeya, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari No.349/Pdt/2021/PN Kdi, tanggal 2 September 2021, sedangkan **Tergugat** hadir kuasa Hukumnya Putri Lestari BR. Simanjuntak, S.H., M.H., dan Zion Natongam Tambunan, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor Advokat dan Konsultan Hukum PUTRI LESTARI BR. SIMANJUNTAK & PARTNERS, Beralamat di Jalan Bukit Kemuning Raya No.424-425 Kecamatan Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari No.343/Pdt/2021/PN Kdi, tanggal 02 September 2021, dan **Turut Tergugat** hadir kuasanya Munawarman, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "MUNAWARMAN, S.H. dan Patners" Beralamat di Perumas Poasia Blok D No.76 Kelurahan Rahadouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di

Hal.13 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari No.421/Pdt/2021/PN Kdi tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui Mediasi sebagaimana penetapan Mediator Tertanggal 09 September 2021, Nomor : 86/Pdt.G/2021/PN Kdi, dengan hakim mediator Ely Sartika Achmad, S.H., M.H., namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil Mediasi tertanggal 07 Oktober 2021, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu surat Gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana jawaban Tergugat tertanggal 04 November 2021 dan Turut Tergugat tertanggal 04 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat

A. DALAM EKSEPSI

I. PENGADILAN NEGERI KENDARI TIDAK BERWEWENANG MENGADILI GUGATAN A QUO (KOPETENSI RELATIF)

1. Bahwa yang bewenang untuk mengadili Pekara *A quo* adalah Pengadilan Negeri Makassar, (sebagaimana alamat Tergugat berada di Jl. Timah V No. 9, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia dan obyek sengketa juga berada di daerah Desa Tampungaya, Kec. Molawe. Kab Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, yang dalam ini obyek sengketa tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang dalam hal ini Penggugat pun mengetahui perihal tersebut;
2. Bahwa dalam hal ini baik Penggugat maupun Tergugat telah pernah melakukan sebuah Perjanjian Kerja Sama Nomor. 001/PT CJ-PT CMPP/IV/2021, yang dalam hal ini Perjanjian Kerja Sama tersebut telah berakhir dan tidak berlaku lagi dikarenakan masa Perjanjian Kerja Sama tersebut sudah berakhir dan apabilapun Penggugat merasa mengalami kerugian terhadap terlaksananya Perjanjian Kerja Sama tersebut maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memilih di Kediaman pada Kantor Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Makassar yang sebagai telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor. 001/PT CJ-PT CMPP/IV/2021 ,yang dalam hal ini sudah sepantasnya menurut Hukum

Hal.14 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *A quo*;

3. Bahwa terkait adanya Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Cinta Jaya (Tergugat) dan PT. Citra Mandiri Tripilar (Turut Tergugat) Nomor : 004/CJ-CMT/V//2020 ,Tertanggal 4 Mei 2020, yang dimana dalam Perjanjian Kerjasama Tersebut bahwa yang berkontrak adalah PT. Cinta Jaya (Tergugat) dan PT. Citra Mandiri Tripilar (Turut Tergugat), yang dalam hal Perjanjian Kerja Sama tersebut tidak ada hubungan Perikatan Secara Khusus antara Penggugat dengan Tergugat (PT. Cinta Jaya) terhadap Perjanjian Kerja Sama tersebut, yang dalam hal ini apabila pun terjadi Kerugian yang nyata dialami oleh Penggugat Terhadap Perjanjian Kerja Sama Nomor : 004/CJ-CMT/V//2020 ,Tertanggal 4 Mei 2020, yang dalam hal ini bahwa PT. Cinta Jaya (Tergugat) dan PT. Citra Mandiri Tripilar (Turut Tergugat) telah bersepakat untuk memilih dikediaman pada Kantor Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Makassar yang sebagaimana telah dituangkan pada Pasal 11 angka 5 pada Perjanjian Kerja Sama Nomor : 004/CJ-CMT/V//2020 ,Tertanggal 4 Mei 2020 dan Perjanjian Kerja Sama tersebut sudah tidak berlaku lagi dikarenakan sudah berakhir untuk sebagaimana mestinya, yang dalam hal ini sudah sepatutnya menurut Hukum bahwa Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *A quo*;
4. Bahwa terkait adanya sebuah Perjanjian Kerja Sama Nomor: 18/CJ-CMT/VII/2018, tertanggal 23 Juli 2018, yang dimana dalam Perjanjian Kerjasama Tersebut bahwa yang berkontrak adalah PT. Cinta Jaya (Tergugat) dan PT. Citra Mandiri Tripilar (Turut Tergugat), yang dalam hal Perjanjian Kerja Sama tersebut tidak ada hubungan Perikatan Secara Khusus antara Penggugat dengan Tergugat (PT. Cinta Jaya) terhadap Perjanjian Kerja Sama tersebut, yang dalam hal ini apabila pun terjadi Kerugian yang nyata dialami oleh Penggugat Terhadap Perjanjian Kerja Sama Nomor: 18/CJ-CMT/VII/2018, tertanggal 23 Juli 2018, yang dalam hal ini bahwa PT. Cinta Jaya (Tergugat) dan PT. Citra Mandiri Tripilar (Turut Tergugat) telah bersepakat untuk memilih dikediaman pada Kantor Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Makassar yang sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: 18/CJ-CMT/VII/2018, tertanggal 23 Juli 2018, yang dalam hal ini bahwa Perjanjian Kerja Sama tersebut sudah tidak berlaku lagi di karenakan masa Perjanjian Kerja Sama

Hal.15 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah berakhir untuk sebagaimana mestinya, yang dalam hal ini sudah sepantasnya menurut Hukum bahwa Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang mengadili dan memeriksa Gugatan *A quo*.

II. TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA PENGUGAT DAN SURAT KUASA PENGUGAT CACAT FORMIL

5. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak pernah sama sekali mengikat diri secara perdata kepada Penggugat, yang dalam hal ini Penggugat sangat tidak berdasarkan hukum mengajukan gugatan *A quo* kepada Tergugat;
6. Mohon perhatian kepada Yang Mulia Majelis Hakim, DALAM SURAT KUASA KHUSUS YANG DIAJUKAN PENGUGAT MELALUI PENERIMA KUASA TIDAK MENCANTUMKAN OBJEK PERKARA YANG DIGUGAT DAN TIDAK SECARA DETAIL MENYEBUTKAN TENTANG WANPRESTASI APA YANG DILAKUKAN TERGGUAT KEPADA PENGUGAT. Dalam hal ini Penggugat dalam perkara *A quo* mengajukan Gugatan sehubungan dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat seharusnya dalam surat kuasa tersebut mencantumkan dengan jelas dan detail informasi terkait perbuatan hukum apa yang sudah dilakukan Tergugat kepada Penggugat, yang akan diperkarakan tersebut dalam Surat Kuasa maupun dalam dalil Gugatan *A quo*;
7. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1959 Perihal Surat Kuasa Khusus jelas tertulis syarat surat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah dideskripsikan dalam pembahasan SEMA No. 2 Tahun 1959 yaitu:
 - i. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan.
 - ii. Menyebutkan kompetensi relatif;
 - iii. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan
 - iv. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan."

Sehingga dalam setiap surat kuasa yang akan digunakan untuk mengajukan Gugatan dalam perkara perdata identiknya wajib dan harus sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, yaitu harus menyebutkan pokok sengketa atau objek perkara yang digugat oleh penggugat di Pengadilan

Hal.16 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas dan terperinci. Dalam hal ini Penggugat dalam Surat Kuasa Khususnya tidak menyebutkan pokok sengketa dan objek perkara yang diperkarakan.

8. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 ("SEMA No. 6/1994") telah dengan tegas tertulis:

1. *Surat Kuasa harus bersifat khusus* dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa Surat Kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

a. *Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.*" Bahwa secara tegas di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987 juga tertulis: "*Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebut atau keliru menyebut objek gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah.*"

9. Bahwa berdasarkan hal di atas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan A quo yang diajukan oleh Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) karena Surat Kuasa Penggugat telah terbukti cacar formil dan TIDAK SAH.

III. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

10. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard/ N.O.*) karena Gugatan yang diajukan kurang pihak. Penggugat pada Gugatannya (halaman 1) melayangkan Gugatan hanya pada Saudara Achmad Yani, yang dalam hal ini Tergugat, tidaklah sama sekali pernah melakukan ikatan keperdataan kepada Penggugat yang seharusnya Penggugat haruslah menarik saudara ACHMAD YANI selaku Mantan Direktur dan Pemilik Saham yang SAH pada PT. CITRA MANDIRI TRIPILAR sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatan A quo agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tepat dan dapat diselesaikan secara terang benderang terhadap dalil dalam gugatan Penggugat pada angka 4 yang dalam hal melakukan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 18.CJ-CMT/VII/2018 Tertanggal 23 Juli 2018 dan angka 11 Halaman 3 dalam Gugatan A quo;

11. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Majelis Hakim sebelum mengajukan Gugatan A quo atau pada saat Penggugat mengadakan

Hal.17 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediasi dengan Tergugat, pihak Penggugat berkeinginan meminta kepada Tergugat untuk menyelesaikan seluruh Kerugian dialami oleh Penggugat dalam Gugatan A *quo* padahal Tergugat tidak pernah mengetahui perbuatan hukum apa dan kerugian apa yang dialami Penggugat atas perbuatan yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

12. Bahwa jelas tertulis pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975 menyatakan Gugatan kurang pihak harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA

13. Bahwa dalam buku M. Yahya Harahap, S.H., yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" yang diterbitkan oleh Sinar Grafika Tahun 2000 pada halaman 112-113 tertulis bahwa *gugatan yang kurang pihak adalah gugatan yang cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima*, Hal ini kami kutip sebagai berikut:

"Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atas yang ditarik sebagai Tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik Tergugat:.....Kekeliruan pihak mengakibatkan Gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang) Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam Gugatan sama-sama mempunyai akibat hukum:

❖ Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

❖ Akibat lebih lanjut, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A *quo* menyatakan bahwa Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

IV. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

15. Yang Mulia Majelis Hakim sepatutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijverklaard/NO*) karena pada faktanya Penggugat tidak memiliki kedudukan (*Legal standing*) untuk mengajukan Gugatan A *quo*;

Hal.18 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi



a. Secara administrasi Hukum Penggugat bukan pemilik SPK seluas 14,6 di lokasi IUP OP PT. Cinta Jaya

- Bahwa yang menjadi obyek dalam gugatan *A quo* tentang dugaan terjadinya perbuatan melawan hukum melanggar Perjanjian Kerja Sama Nomor : 004/CJ-CMT/IV/2020 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor:001/PT CJ-PT CMPP/IV/2021;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja sama PT. CINTA JAYA (Tergugat) dengan PT. CITRA MANDIRI TRIPILAR (Turut Tergugat) Nomor : 004/CJ-CMT/IV/2020, yang dalam hal ini Penggugat hanya sebagai Afiliasi PT. CITRA MANDIRI TRIPILAR (Turut Tergugat) yang sebagaimana telah tertulis pada Angka 1 Halaman 2 pada Perjanjian Kerja Sama Nomor : 004/CJ-CMT/IV/2020, yang dalam hal ini Penggugat bukanlah sebagai penerima/Pemilik SPK yang menjadi obyek perkara dalam Gugatan *A quo* dikarenakan Penggugat tidak pernah sama sekali mendapatkan lahan di luasan 14,6 Ha yang sebagaimana telah di jelaskan Penggugat dalam Gugatan *A quo*;
- Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami memohon dengan kerendahan hati kami agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak dan setidaknya tidak dapat diterima.

V. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TIDAK JELAS/KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

16. Bahwa sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim sepatutnya menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard/ N.O.*) karena gugatan tersebut merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*). Hal ini berdasarkan karena:

- Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* terjadinya perbuatan melawan hukum melanggar Perjanjian Kerja Sama Nomor : 004/CJ-CMT/IV/2020 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor:001/PT CJ-PT CMPP/IV/2021, yang sebagaimana dijelaskan dalam Gugatan *A quo* dari Penggugat;
- Dalil Penggugat di dalam Gugatan saling bertentangan, bahwa dalam Gugatan Penggugat pada point 4 dan 16 yang menjelaskan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan kerja sama operasional dan Pembelian Ore Nikel dengan Surat Perjanjian Kerja Sama yang dalam hal ini Tergugat menyampaikan apa

Hal.19 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi



hubungan Pengugat terhadap Perjanjian Kerja Sama Tersebut sedangkan Penggugat tidak menjadi pihak dan tidak bertanda tangan terhadap perjanjian kerja sama tersebut;

B. DALAM POKOK PERKARA

Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo bahwa segala hal yang telah Tergugat sampaikan pada bagian Eksepsi di atas mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.

VI. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DITOLAK KARENA SALAH OBJEK DAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM YANG BENAR.

17. Penggugat pada intinya mengajukan Gugatan *A quo* meminta agar Tergugat segera melakukan pembayaran kerugian yang dialami oleh Penggugat yang dimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam Gugatan *A quo* adalah salah alamat dan tidak tepat untuk dimintai pertanggung jawabannya PT. CINTA JAYA (Tergugat);

18. Bahwa terkait dalam Gugatan Penggugat pada angka 8 tidaklah benar yang dijelaskan dalam Gugatan *A quo* yang dalam ini perlu dijelaskan kepada Penggugat yang dalam hal ini Tergugat tidak pernah melakukan kegiatan penghentian pekerjaan yang dilakukan Afiliasi dari PT. Citra Mandiri Tripilar (Turut Tergugat) justru regulasi hukum dari Dinas ESDM sendirilah memerintahkan seluruh pemilik IUP OP ketika belum mendapatkan pengesahan dari Dinas ESDM agar tidak melakukan kegiatan pertambangan dan penjualan ore nikel di IUP OP yang belum mendapatkan Pengesahan RKAB khususnya pada RKAB pada PT. Cinta Jaya (Tergugat) Vide Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

19. Bahwa terkait yang dijelaskan oleh Penggugat dalam Gugatan *A quo* pada point 9 secara hukum adalah tidak benar bahwa PT. Cinta Jaya (Tergugat) telah lalai melakukan pengurusan RKAB 2019, bahwa dalil dari Penggugat harus dibuktikan dulu secara hukum apakah benar Penggugat lalai terhadap pengurus RKAB pada Tahun 2019, dan itu harus di uji di Pengadilan yang berwenang dan harus mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht), barulah Penggugat dapat menyimpulkan bahwa PT. Cinta Jaya (Tergugat) lali

Hal.20 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi



dalam melakukan pengurusan terhadap RKAB pada Tahun 2019 ;yang dalam hal ini sudah tepat dan sah secara hukum berdasarkan ketentuan pada Pasal 92 Ayat (1) dan Ayat (2) maka layak secara hukum Gugatan dari Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijverklaard/NO*).

20. Bahwa terkait dalam Gugatan *A quo* pada Point 10, 11 dan point 12 adalah porsi dari Internal dari Penggugat dengan PT. Citra Mandiri Tripilar (Turut Tergugat) tidak ada peran dan ikatan hukum yang menyatakan bahwa PT. Cinta Jaya (Tergugat) memiliki keterkaitan terhadap hal tersebut yang dalam hal ini sudah jelas terhadap pengakuan dari Penggugat yang menjadi Afiliasi dari PT. Citra Mandiri Tripilar (Turut Tergugat) secara mengakui bahwa Afiliasi Penggugat yaitu Turut Tergugat memiliki Hutang kepada PT. Cinta Jaya (Tergugat) yang sebagai telah diuraikan Penggugat dalam Gugatan *A quo* ;
21. Bahwa terkait dalam Gugatan *A quo* pada Point 14 yang menjelaskan bahwa salah seorang Karyawan PT. Cinta Jaya (Tergugat) yaitu KTT IUP OP PT. Cinta Jaya menghentikan aktifitas, yang dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh KTT dari PT. Cinta Jaya sudah sangat tepat dan benar secara hukum, karna dengan alasan untuk penertiban administrasi terhadap pemilik SPK di areal IUP OP PT. Cinta Jaya (Tergugat) karna untuk menghindari kerugian yang nyata dan akibat hukum yang merugikan oleh pemilik IUP OP PT. Cinta Jaya (Tergugat);
22. Bahwa terkait dalam Gugatan *A quo* pada Point 17,18 dan 19 yang dalam hal ini tidak benar, karna dalil tersebut tidak mendasar secara hukum, yang pada intinya tidak kegiatan Pemilik SPK pada areal IUP OP pada PT. Cinta Jaya (Tergugat) diberhentikan dengan semena-mena yang memang tidak melakukan kesalahan ataupun perbuatan yang merugikan bagi PT. Cinta Jaya (Tergugat) dan dalam hal ini PT. Cinta Jaya (Tergugat) tidak pernah mengajari dan membuat kerugian kepada Penggugat karna PT. Cinta Jaya (Tergugat) tidak pernah sama sekali mengikat diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dalam hal Penambangan Ore Nikel di Areal IUP OP pada PT.Cinta Jaya (Tergugat);
23. Bahwa terkait dalam Gugatan *A quo* pada Point 20 adalah benar terjadi tetapi dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut telah berakhir dan tidak berlaku lagi secara hukum dan tidak memiliki ikatan hukum antara

Hal.21 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini walaupun dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut menimbulkan kerugian yang Nyata bagi Penggugat haruslah di uji kebenarannya di Pengadilan Negeri Makassar bukanlah di Pengadilan Negeri Kendari yang sebagai telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pada Pasal 11 angka 5 dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor : 001/PT CJ- PT CMPP/IV/2021 Tertanggal 30 April 2021;

24. Bahwa terkait dalam Gugatan *A quo* pada Point 21 sampai pada Point 24 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, yang dimana fakta dilapangan bahwa kapal tongkang yang dimiliki oleh Penggugat tidak ada masalah dan kapal tongkang tersebut berangkat untuk sebagaimana mestinya dan Tergugat tidak lalai dalam mengurus segala dokumen-dokumen yang sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan *A quo* justru Penggugatlah tidak paham dan kurang mengerti mengikuti seluruh hak dan kewajiban yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor : 001/PT CJ- PT CMPP/IV/2021 Tertanggal 30 April 2021 ;

25. Bahwa terkait seluruh dalil-dalil dalam gugatan *A quo* yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya kami menyatakan menolak secara menyeluruh terkecuali diakui tentang kebenarannya secara hukum.

VII. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DITOLAK KARENA TERGUGAT TIDAK PERNAH MERUGIKAN PENGGUGAT BAIK SECARA MATERIL MAUPUN IMMATERIL.

26. Kami mohon Yang Mulia Hakim untuk Menolak Gugatan Penggugat karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang salah dan tidak berdasarkan hukum;

27. Penggugat dalam Gugatan *A quo* pada intinya menuntut ganti rugi dari Tergugat karena Penggugat mengalami kerugian. Tuntutan ganti rugi Penggugat ini adalah tuntutan yang salah dan tidak berdasarkan hukum karena Tergugat TIDAK pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun kepada Penggugat yang dalam hal ini Penggugat patut diduga untuk "Mencoba-coba" mengajukan Gugatan ini untuk mendapatkan suatu keuntungan berupa pembayaran sejumlah uang dari Tergugat;

28. Putusan Mahkamah Agung No. 3888/K/PDT/1994 Tanggal 19 Juni 1996 menegaskan bahwa, apabila pihak yang mintakan ganti rugi tidak

Hal.22 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan melawan hukum maka permohonan ganti rugi adalah tidak berdasar sehingga harus di tolak “Bahwa permohonan ganti rugi kepada Pemohon- Kasasi tidak punya dasar sama sekali. Karena di samping tidak dapat dibuktikan berapa besarnya ganti rugi tersebut, juga tidak ternyata bahwa pemohon-kasasi telah melakukan perbuatan melanggar hukum” yang dalam hal ini maka jelas bahwa, tuntutan ganti rugi Penggugat dalam Perkara A quo patut ditolak karena Tergugat tidak melakukan sama sekali perbuatan melawan hukum apapun kepada Penggugat;

29. Selain itu, apabila memang benar Penggugat menderita kerugian maka Penggugat harus menyampaikan dasar tuntutan ganti ruginya dan merincikan secara detail setiap kerugian yang dideritanya. Dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak memberikan apa yang menjadi dasar perhitungannya dalam menuntut ganti rugi sejumlah Rp. 13.893.590.314 (tiga belas milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah) dan Kerugian Immateril sebesar Rp. 45.000.000.000,- (Empat Puluh Lima Milyar Rupiah);
30. Penggugat jelas hanya membuat dalil sepihak dan mencari – cari alasan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi Immateril kepada Tergugat. Padahal Tergugat tidak pernah melakukan tindakan apapun yang merugikan Penggugat secara Immateril;
31. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan-putusannya menyatakan bahwa ganti rugi Immateril hanya dapat diberikan dalam perkara tertentu:
 - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 650/PK/PDT/1994 menyatakan bahwa ganti rugi immaterial hanya dapat diberikan dalam perkara kematian, luka berat, ataupun penghinaan;
“Bahwa berdasarkan Pasal 1370,1371,1372 BW, ganti rugi immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, luka berat dan penghinaan” yang dalam hal ini Perkara A quo adalah perkara sengketa perbuatan melawan hukum dan bukanlah perkara kematian, luka berat, ataupun, penghinaan;

Hal.23 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Putusan Mahkamah Agung No.1157 K/Sip/1971 Tanggal 26 Januari 1972 menyatakan bahwa suatu tuntutan ganti rugi immaterial hanya dapat dikabulkan dalam hal ini ada penghinaan;

“ Gugatan Immateril dalam suatu gugatan dapat dikabulkan bilamana tuntutan tersebut disebabkan oleh karena terjadinya suatu penghinaan terhadap Penggugat” yang dalam hal ini pokok perkara dalam gugatan *A quo*, Tergugat tidak pernah melakukan penghinaan apapun kepada Penggugat;

32. Pada perkara *A quo*, Tergugat tidak melakukan tindakan apapun yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, justru sebaliknya. Tergugat yang dirugikan akibat perbuatan Penggugat yang secara sewenang-wenang menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam gugutan *A quo*;

33. Berdasarkan seluruh penjelasan diatas, maka jelas bahwa Tuntutan ganti rugi dari Penggugat adalah salah dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim menolak tuntutan ganti rugi dari Penggugat.

VIII. TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) DARI PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

34. Bahwa Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan Penggugat untuk menyatakan putusan dalam perkara *A quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), hal ini dikarenakan tuntutan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Tuntutan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisi (SEMA No. 03 Tahun 2000) RBg dan SEMA No. 03 Tahun 2000 menentukan bahwa Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) hanya dijatuhkan antara lain apabila:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik;
- Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV, ATAU
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Hal.24 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Tuntutan Penggugat tidak memenuhi satupun syarat berdasarkan RBg dan SEMA No. 3 Tahun 2000 diatas sebagai berikut :
- Syarat (a) tidak terpenuhi karena Gugatan Penggugat sama sekali tidak didasarkan pada bukti surat autentik;
 - Syarat (b) tidak terpenuhi karena tidak ada Gugatan Provisional yang dikabulkan dalam Perkara *A quo* dan
 - Syarat (c) diatas tidak terpenuhi karena Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena Gugatan yang disidangkan dalam hal ini adalah PERKARA BARU dengan Nomor Perkara No.86/Pdt.G/2021.PN. Kdi yang telah terregister dan terdaftar di Pengadilan Negeri Kendari Pada Tanggal 27 Agustus 2021.
36. Mahkamah Agung RI dalam Sema No.3 Tahun 2000 menegaskan sebagai berikut :
- “ Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Negeri Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)
37. Selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil (SEMA No. 4 Tahun 2001) Menegaskan Kembali “ Berhubung dengan hal tersebut , sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedomanan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil terutama berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar Bij Voorraad*) tersebut. Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menegaskan :
- “ Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan

Hal.25 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Tingkat Pertama."Dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa TANPA JAMINAN TERSEBUT, TIDAK BOLEH ADA PELAKSANAAN PUTUSAN SERTA MERTA."

38. Pada perkara Gugatan *A quo* , Penggugat sama sekali tidak menyertakan jaminan apapun seperti yang disyaratkan dalam ketentuan di atas dalam mengajukan tuntutan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar Bij Voorraad*);

39. Berdasarkan uraian di atas , sudah sangat jelas terbukti bahwa tuntutan atau permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar Bij Voorraad*) dari Penggugat bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan Putusan Serta Merta dari Penggugat dalam Gugatan *A quo*;

IX. TUNTUTAN Uang Paksa (DWANGSOM) Harus Ditolak Karena Bertentangan Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku.

40. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan uang keterlambatan (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat karena tuntutan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tuntutan uang keterlambatan/uang paksa (dwangsom) tidak dapat diajukan bersamaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang.

41. Penggugat dalam Butir 25 Petitum Gugatan dan butir 2 pada Tuntutan Provisi menuntut pembayaran sejumlah uang paksa (dwangsom). Namun demikian, dalam butir 4 dan 5 Petitum Gugatannya, Penggugat menuntut pembayaran sejumlah uang (ganti rugi). Penggugat jelas mengajukan tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) bersamaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang.

42. Tuntutan uang keterlambatan/uang paksa (dwangsom) Penggugat harus ditolak karena berdasarkan Pasal 606a Rv, tuntutan uang paksa (dwangsom) hanya dapat dikabulkan terhadap gugatan yang menuntut hal lain selain tuntutan pembayaran sejumlah uang.

43. Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya juga menyatakan bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak dapat diajukan bersamaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang. Hal ini kami kutip sebagai berikut :

- Putusan MA No. 791 K/SIP/1972 tanggal 23 Februari 1973
" Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"

Hal.26 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MA No. 1172 K/Pdt/2005 tanggal 30 Januari 2006
“ Namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp. 100.000,- setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang. Karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)”
- 44. Lebih lanjut R. Soeroso, S.H. dalam bukunya “Praktik Hukum Acara Perdata – Tata Cara dan Proses Persidangan” (Sinar Grafika, Jakarta: 1996, Cetakan Kedua) Halaman 28-29 Menyatakan :
“5. Biasanya sebagai tuntutan tambahan berwujud :
d. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), apabila hukum itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan.”
- 45. Berdasarkan penjelasan diatas, terbukti bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil hukum, Fakta, Bukti-bukti dari TERGUGAT , maka beralasan untuk diterima. Oleh karenanya dalam Eksepsi dan Jawaban ini. TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Pemeriksa Perkara *Aquo* untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengambulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki hak secara hukum terhadap Obyek Sengketa;
3. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Gugatan *A quo*;

Hal.27 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam seluruh proses tingkat persidangan.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Jawaban Turut Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat
2. Bahwa apa yang telah diungkapkan dalam jawaban telah termasuk pula dalam pokok perkara
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materil dikarenakan posita dalam gugatan Penggugat tidak bersesuaian dengan Petitum Penggugat karena :
 - Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat tidak sama sekali menjelaskan apakah perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) namun pada saat petitumlah menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak bersesuaian antara posita dan petitum
 - Bahwa dalam Petitum gugatan Penggugat tidak ada penegasan penyebutan Turut Tergugat namun yang disebutkan adalah Tergugat II
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat menjelaskan pada halaman 1 dalam gugatan bertindak untuk dan atas nama yang disebutkan dibawah ini yaitu IGNATIUS HERRY PRASETYO jabatan sebagai Direktur Utama PT. Citra Mandiri Persada Pratama yang mana dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat dan pada poin 6 dalam gugatan Penggugat PT. Citra Mandiri Tripilar merupakan afiliasi dari PT. Citra Mandiri Persada Pratama serta dalam poin 16 menjelaskan bahwa pada tanggal 4 Mei 2020, Direktur Utama PT. Citra Mandiri Tripilar saudara IGNATIUS HERRY PRASETYO yang mana dalam hal ini bertindak sebagai Turut Tergugat olehnya itu Turut Tergugat merasa bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang berhalusinasi dikarenakan Penggugat dan Turut Tergugat adalah mempunyai Direktur Utama yang sama yaitu IGNATIUS HERRY PRASETYO sehingga membuktikan bahwa Penggugat tidak mempunyai tanggung jawab terhadap PT. Citra Mandiri Tripilar hal mana Penggugat menggugat kesalahannya sendiri

Hal.28 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam poin 6 menjelaskan PT. Citra Mandiri Tripilar selaku perusahaan yang memiliki IUP OPK pengangkutan dan penjualan, menunjuk PT. Citra Mandiri Persada Pratama yang memiliki usaha jasa penambangan untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut adalah sangat mengada-ada sebab Turut Tergugat tidak pernah melakukan perjanjian ataupun mengeluarkan surat penunjukan kepada Penggugat untuk melakukan aktifitas penambangan di area Tergugat (PT. Cinta Jaya) sehingga Penggugat tidak berhak mendapatkan Surat Perintah Kerja dari Tergugat karena tidak mempunyai surat penunjukan dari Turut Tergugat untuk melakukan aktifitas pertambangan sehingga ketika terjadi kerugian dari Penggugat itu merupakan murni kesalahan dari Penggugat dan Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sangat tidak sah menurut hukum
6. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 17 adalah sangat mengada-ada sebab Turut Tergugat selaku pembeli dari hasil pertambangan selalu ikut serta dalam pengawasan kegiatan pertambangan diarea Tergugat sehingga jika didalilkan oleh Penggugat bahwa karena ada yang menghalangi sehingga terhambat kegiatan pertambangan pada tanggal 11 Januari adalah tidak benar karena sepengetahuan Turut Tergugat bahwa di area IUP OP Tergugat mengalami bencana alam yaitu banjir
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 25 adalah sangat mengada-ada sebab kerugian materil dan immaterial yang disebutkan oleh Penggugat untuk ikut dibebankan kepada Turut Tergugat adalah sangat tidak berdasarkan hukum dan kerugian tersebut merupakan murni kekeliruan dari awal Penggugat yang tanpa surat penunjukan dari Turut Tergugat melakukan aktifitas diarea Tergugat
8. Bahwa dalil –dalil yang tidak ditanggapi secara terperinci oleh Tergugat dianggap di tolak sepenuhnya oleh Turut Tergugat.

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini Turut Tergugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan memutuskan :

“Menolak untuk seluruhnya gugatan Penggugat”

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal.29 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tertanggal 18 November 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut baik Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Dublik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi dan salah satu alasan eksepsinya (poin 1 Eksepsi Tergugat) menyangkut kewenangan mengadili dari suatu pengadilan mana (*Competensi Relative*), yang dalam perkara ini Tergugat menyatakan kalau Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang mengadili perkara ini, maka berdasarkan Pasal 134/160 HIR/RBg, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan kalau pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy, masing-masing bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai pengajuan alat bukti yang sah yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy tanpa asli Perjanjian Kerjasama Nomor 004/CJ-CMT/V/2020 tertanggal 04 Mei 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda sebagai Bukti P-1;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalanya Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy, diberi meterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti, yakni masing-masing sebagai berikut:

1. Foto copy surat Perjanjian Kerjasama Nomor 18/CJ-CMT/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda sebagai Bukti T-1;
2. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 004/CJ-CMT/V/2020 tertanggal 04 Mei 2020, tanpa aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda sebagai Bukti T-2;
3. Foto copy surat Perjanjian Kerjasama Nomor 001/PTCJ-PTCMPP/IV/2021 tertanggal 30 April 2021, tanpa aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda sebagai Bukti T-3;
4. Foto copy surat Peberitahuan I No. 030/PTCJ-MKS/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda sebagai Bukti T-4;

Hal.30 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi



5. Foto copy surat Peberitahuan Ke II No. 002/PTCJ-MKS/III/2021 tertanggal 17 Maret 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda sebagai Bukti T-5;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 08 Desember 2021, selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban kepersidangan pada tanggal 04 November 2021 dimana dalam jawaban Tergugat memuat Eksepsi yang maksud dan tujuan Eksepsi dimaksud sebagaimana termuat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan Eksepsi dimaksud menyangkut 5 (lima) hal pokok yakni :

1. **Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang untuk mengadili perkara a- quo (*Competensi relative*);**
2. **Eksepsi tentang Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**
3. **Eksepsi tentang gugatan yang kurang pihak (*Exceptio plurium litis consortium*);**
4. **Eksepsi tentang Penggugat yang tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*);**
5. **Eksepsi tentang gugatan penggugat yang kabur (*Obscur Libeli*).**

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari kelima alasan eksepsi diatas khusus alasan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan relative majelis hakim pada tanggal 25 November 2021 telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan kalau Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili, dengan pertimbangan kalau alasan eksepsi menyangkut kewenangan mengadili apakah Pengadilan Negeri Kendari ataukah Pengadilan Negeri

Hal.31 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar yang berwenang mengadili perkara ini sebagaimana yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal tersebut baru nanti akan diketahui setelah majelis hakim masuk pada pertimbangan pokok perkara, oleh karena itu setelah melalui tahapan pembuktian hingga sampai pada agenda putusan, maka terhadap alasan eksepsi apakah Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk mengadili perkara ini ataukah Pengadilan Negeri Makasar yang berwenang untuk mengadili perkara ini sebagaimana alasan eksepsi poin 1 jawaban Tergugat haruslah dipertimbangkan kembali setelah majelis hakim sudah masuk pada pemeriksaan perkara pokok;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda T-3 maka diperoleh kenyataan kalau antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerjasama Operasional dan Pembelian Nikel Ore dalam usaha pengelolaan sumbu daya pertambangan yang disepakati secara tertulis sebagaimana termuat dalam perjanjian kerja sama No. 001/PTCJ-PTCMPP/IV/2021 Tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap usaha kerja sama tersebut baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat sebagaimana kesepakatan dimaksud (Vide Bukti T-3) keduanya sepakat untuk bekerjasama dalam penjualan/pemasaran Nikel Ore dalam negeri dan operasional penambangan dilapangan, yang berada dalam Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT Cinta Jaya No.359/DPM-PTSP/III Tahun 2017, tertanggal 29 Maret 2017 seluas 309 hektar Kode Wilayah KW 07 JN ET 003 yang berlaku untuk jangka waktu 18 tahun dan terletak di Desa Mandiodo dan Desa Tapunggya, Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 118/142 HIR/RBG pada pokoknya mengatur bahwa gugatan diajukan di Tempat tinggalnya Tergugat, atau jika berkaitan dengan benda-benda tidak bergerak diajukan ditempat dimana benda itu berada, dan dapat diajukan ditempat dimana telah ditentukan terlebih dahulu melalui suatu akta kesepakatan atau perjanjian diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika mencermati Bukti T-3 berupa perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat tertanggal 30 April 2021 a-quo, maka diperoleh kenyataan kalau antara Penggugat dan Tergugat keduanya telah bersepakat apabila terjadi atau timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan isi perjanjian, maka sepanjang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, Pasal 11 Butir Ke-5 Perjanjian Kerjasama

Hal.32 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.001/PTCJ-PTCMPP/IV/2021 (Vide BUKti T-3), keduanya memilih tempat kedudukan hukum pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Makasar;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yakni PT. Citra Mandiri Persada Pratama selaku Penggugat maupun PT. Cinta Jaya selaku Tergugat sama-sama telah bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan isi perjanjian sesuai dengan pilihan tempat penyelesaian hukum pada Pengadilan Negeri Makasar (Vide BUKti T-3), maka menurut majelis hakim kalau perselisihan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat dalam kaitan adanya pelaksanaan isi perjanjian dimaksud sebagaimana dalam perkara ini, adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Makasar bukan kewenangan Pengadilan negeri Kendari;

Menimbang, bahwa oleh karena persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang timbul sebagai akibat adanya pelaksanaan isi kesepakatan sebagaimana Perjanjian Kerjasama No. 001/PTCJ-PTCMPP/IV/2021 yang dibuat pada tanggal 30 April 2021 (Vide BUKti T-3), maka Pengadilan Negeri Kendari baik karena Keberatan (eksepsi poin 1 jawaban Tergugat) maupun karena jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 134/160 HIR/RBg harus menyatakan dirinya tidak berwenang sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kendari bukanlah Pengadilan yang berwenang atas penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap alasan eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Meimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang untuk menyidangkan perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terhadap eksepsi Poin 1 jawaban Tergugat dipandang beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk **dikabulkan untuk sebahagian**;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan sebahagian maka terhadap eksepsi Tergugat lainnya haruslah dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat kaitannya dengan Kewenangan mengadili telah **dikabulkan**, maka terhadap pokok perkara menurut majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal.33 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama untuk memilih tempat kedudukan Hukum dalam penyelesaian sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan isi Perjanjian Kerjasama No. 001/PTCJ-PTCMPP/IV/2021 yang dibuat pada tanggal 30 April 2021 (Vide BUKTI T-3), sehingga Pengadilan Negeri Kendari menjadi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard)**;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang telah dinyatakan **tidak dapat diterima**, maka sudah sepatutnya menurut hukum terhadap Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 118/142 HIR/RBG, Pasal 134/160 HIR/RBg, serta Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menolak eksepsi selain dan selebihnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk verklaard**);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari : **JUMAT** tanggal **10 DESEMBER 2021**, oleh kami: **I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H., M.H.**, dan **ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, S.H., M.H.**, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 86/Pdt.G/2021/PN Kdi, tanggal 27 AGUSTUS 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **22 DESEMBER 2021**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal.34 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **LA ODE TOMBU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H., M.H. I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.

2. ARYA PUTRA NEGARA K., S.H., M.H.

Penitera Pengganti

LA ODE TOMBU, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Relas Pemanggilan	:	Rp.	604.000,-
4. Biaya PNBP Panggil	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya PS	:	Rp.	-,-
6. Biaya PNBP PS	:	Rp.	-,-
7. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
8. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
J U M L A H		Rp.	724.000,- (tujuh
ratus dua puluh empat ribu rupiah).			

Hal.35 dari 35 Putusan No. 86/Pdt.G/2021/PN Kdi